



PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 172.2/11/DPRD/2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Bupati dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa dengan telah selesainya pembahasan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Panitia Khusus II DPRD, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur perlu memberikan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur, tanggal 4 Agustus 2025;
 2. Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 25 Juni 2025;
 3. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur pada tanggal 25 Juni 2025;
 4. Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur tanggal 25 Juni 2025;
 5. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Cianjur bersama dengan Tim Asistensi Eksekutif yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 9 Juli 2025.
 6. Laporan Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Cianjur Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur tanggal 19 Agustus 2025;
 7. Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur tanggal 19 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Cianjur serta pandangan umum dan pendapat akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Cianjur, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Bupati Cianjur segera menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU, diserahkan kepada Bupati Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 19 Agustus 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

TTD

METTY TRIANTIKA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN CIANJUR



PRATAMA NUGRAHA EMMAWAN, S.H., M.SI
NIP. 19690304 199503 1 007